



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Morotai Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Faijah Bachmid, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **"ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM FAIJAH BACHMID, SH DAN REKAN"** yang beralamat di Jl. Folaraha (Koa) Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dengan domisili elektronik pada alamat email berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di register surat kuasa nomor 153/III/PA.Tte/2020 tertanggal 16 Maret 2020 sebagai Pemohon konpensasi / Tergugat rekonsensi;  
melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darwin M, Omente, S.H.** dan **Iswanto, S.H, M.H,** Advokat/Pengacara pada **YAYASAN BANTUAN HUKUM KAPITA Maluku Utara** yang berkantor di Jl. Ketapang IV. RT/RW 006/003 Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan domisili elektronik pada alamat email berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



nomor 235/V/PA.Tte/2020 tertanggal 11 Mei 2020 sebagai  
Termohon konpensasi/ Penggugat rekonsensi;

**Pengadilan Agama tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konpensasi / Tergugat rekonsensi dan  
Termohon konpensasi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat  
bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 24 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Ternate pada hari itu juga dengan register perkara Nomor  
XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil/alasan-alasan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Pemohon dengan  
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah,  
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/ XX / V / 2013, tanggal 10 Mei  
2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon  
bertempat tinggal di rumah dinas Puskesmas Perawatan sangowo pulau  
morotai selama kurang lebih 4(empat) tahun, sampai terjadinya  
perpisahan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan  
Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan telah  
dikruiyai satu orang anak perempuan yang bernama Anak, umur 4 tahun 2  
bulan anak tersebut berada dalam pemeliharaan adik kandung ibu  
Termohon yang berada di Desa Kayoa ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon  
rukun dan harmonis namun pada bulan Juli 2018 antara Pemohon dengan  
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



yakni Pemohon dan Termohon pulang ke Ternate untuk cuti lebaran Idul Fitri di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan kayu Merah, dan setelah 3 hari di rumah menjelang lebaran idul fitri Termohon pergi keluar rumah untuk berbelanja keperluan lebaran tetapi pada saat pulang kerumah Termohon malah marah-marah kepada Pemohon karena barang belanjanya belum ada yang terbeli sehingga tiba pada saat lebaran idul fitri, Termohon yang hanya diam di dalam kamar tidak keluar untuk membantu ibu mertuanya yang sibuk menyiapkan makanan lebaran sehingga membuat ibu Pemohon menanyakan Termohon “kenapa tidak keluar dari kamar untuk membantu ibu menyiapkan makanan “ ternyata Termohon langsung menanggapi mertuanya dengan amarah dan terjadilah adu mulut sampai Termohon menunjuk-nunjuk wajah ibu mertuanya tersebut sehingga disitulah membuat Pemohon kecewa dengan sikap dan tingkah laku Termohon tersebut ;

5. Bahwa setelah kembali ke Morotai untuk melanjutkan tugas, Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama dengan adik kandung Pemohon yang bertugas juga di Puskesmas Perawatan Sangowo tersebut, pada bulan Agustus 2018 terjadi perselisihan kembali antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon yang sering mengantar adiknya kesana kemari untuk pengurusan Puskesmas Perawatan tersebut membuat Termohon kesal dan memarahi Pemohon sampai mengeluarkan kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang istri terhadap suaminya, dengan mengatakan bahwa “ lebih baik Pemohon tidur bersama-sama adik kandungnya saja” sehingga membuat adik Pemohon tersebut menangis dan pergi keluar dari rumah tersebut untuk tinggal bersama teman kantornya di rumah dinas lain ;

6. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mencaci maki bahkan sampai membanting-banting barang-barang yang ada di rumah dinas tersebut ;

7. Bahwa pada bulan November 2018 merupakan puncak permasalahan yang terjadi lagi dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Termohon sampai Termohon mengambil langkah untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Pemohon yang penyebabnya yakni Termohon yang dikobari api cemburu tiba-tiba mendatangi Pemohon yang pada saat itu sedang balik bekerja dikantor membuat keributan dan tanpa menanyakan satu katapun langsung Termohon memukuli teman wanita yang sekantor dengan Pemohon yang merupakan teman kantor Termohon juga sampai merobek baju wanita tersebut , sehingga membuat Pemohon malu dan meleraai Termohon untuk pulang kerumah. Sehingga pada keesokan harinya tanpa berbicara apapun kepada Pemohon, Termohon langsung mengambil langkah untuk keluar meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dan kembali ke Ternate di rumah orang tua Termohon di kelurahan Bastiong karance sampai dengan saat ini, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya ;

8. Bahwa selama perpisahan yang terjadi tidak ada komunikasi sama sekali antara Pemohon dengan Termohon sehingga pada bulan Desember 2019, Pemohon datang ke Ternate meminta izin kepada Termohon untuk membawa anak Pemohon dengan Termohon pergi keluar jalan-jalan dan Termohon mengijinkannya, tetapi pada saat Pemohon mau kembali ke Morotai untuk bertugas anak Pemohon dengan Termohon tidak mau pulang kepada Termohon sehingga Pemohon memita izin untuk membawa anak tersebut untuk ikut bersamanya di Morotai tetapi pada saat Pemohon mau berangkat dan sudah di Kapal Termohon datang dengan membawa pihak Polisi untuk mengambil anaknya tersebut, Pemohon yang tidak mau terjadi keributan langsung mengikuti kemauan Termohon dan menyerahkan anaknya tersebut kepada Termohon ;

9. Bahwa selama perpisahan yang terjadi selama kurang lebih 1(satu) tahun 5 (lima) bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dan sudah tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi sehingga itulah membuat Pemohon untuk mengambil langkah mengajukan permasalahan yang terjadi antara

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Pemohon dengan Termohon ini di Pengadilan Agama Ternate sesuai wilayah dimana tempat Termohon tempat ;

10. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXX/XXX/III/20XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan keluarga Berencana Kabupate Pulaua Morotai tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah diwakili oleh kuasa masing-masing hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Muna**

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



**Kabir, S.H.I)** tanggal 15 Mei 2020, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, terkecuali apa yang diakui sebagai kebenaran;
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar dan tidak perlu dibantah oleh Termohon;
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin ke 4,5,6 dan 7 adalah tidak benar dan harus ditolak, kenyataan yang terjadi adalah Pemohon telah berselingkuh dengan teman kantornya yang mana adik kandung Pemohon yang ikut serta mendukung perselingkuhan Pemohon sehingga setelah diketahui oleh Termohon yang mendapatkan informasi dari teman Termohon dan Termohon telah menangkap basah perselingkuhan Pemohon tersebut, maka dari itu Termohon marah kenapa adik ipar sendiri dan mertua sendiri mendukung perselingkuhan Pemohon;
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 adalah tidak benar dan harus ditolak, dikarenakan pada saat itu Termohon juga sudah sempat berbaikan kembali dengan Pemohon namun pada saat Termohon kembali ke Morotai ibu kandung Pemohon (mertua Termohon) mengirim SMS kepada Termohon dengan mengatakan bahwa Termohon harus kembali ke Ternate di karenakan Termohon bukan seorang PNS maka dari itu Termohon keluar rumah Termohon tau bahwa mertua Termohon menginginkan perceraian antara Termohon dan Pemohon karena ibu Pemohon mendukung perselingkuhan Pemohon tersebut dan kemudian masalah pengambilan anak tersebut ibu mertua Termohon yang datang

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte





mengambil anak kami tanpa sepengetahuan sama sekali dari Termohon sudah terkesan menculiknya sehingga Termohon marah dan membawa pihak kepolisian untuk mengambilnya kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi melalui kuasa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 3 pada jawaban Termohon terlalu mengada perlu Pemohon perjas bahwa kecemburuan Termohon yang terlalu berlebihan sehingga rekan kerja Pemohon di Puskesmas Termohon menganggap itu adalah selingkuhan Pemohon, tanggapan Termohon inilah yang tidak pernah hilang dalam pikiran Termohon sehingga menimbulkan kekeributan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga membuat Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dalam membina suatu hubungan rumah tangga ;
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 terlalu mengada-ngada dan hanya membuat alasan pembenar saja untuk menyembunyikan kesalahan Termohon agar dapat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, bahwa menyangkut anak Pemohon dan Termohon perlu Pemohon perjas, bahwa Termohon sebagai seorang ibu yang tidak punya hati karena ingin menjauhkan seorang anak dari ayahnya sebab Termohon tidak menginjakan sama sekali Pemohon untuk melihat dan membawa anak Pemohon pergi keluar rumah untuk jalan-jalan atau hidup sehari-dua hari dengan Pemohon .

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Pemohon, terkecuali apa yang diakui sebagai kebenaran;
2. Bahwa dalil Replik Pemohon pada poin ke 1 sangat mengada-ngada dan harus ditolak, kenyataan yang terjadi Termohon menangkap basah mereka berdua, kemudian hal demikian dikarenakan Termohon juga satu kantor dengan Pemohon maka sudah pasti Termohon dengan cepat mengetahuinya dan semua teman-teman dikantor juga semuanya mengetahui perselingkuhan Pemohon;
3. Bahwa dalil Replik Pemohon pada poin 2 adalah tidak benar dan harus ditolak, dikarenakan yang sebenarnya adalah hingga saat ini Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk datang melihat anaknya buktinya dalam akta perdamaian pada saat mediasi Termohon tidak berkeberatan jika Pemohon ingin melihat anaknya. Namun yang kemarin itu sudah dijelaskan pada saat jawaban terdahulu bahwa Pemohon dan ibu mertua mengambil anak Termohon secara diam-diam sehingga Termohon marah;
4. Bahwa dilihat dari Replik Pemohon tidak ada satupun bantahan hukum terkait dengan penjelasan Termohon bahwa Pengambilan anak secara diam-diam, mertua SMS kepada Termohon untuk jangan tinggal di Morotai dan dukungan adik ipar dan mertua terhadap perselingkuhan Pemohon sehingga Termohon menganggap itu adalah suatu pengakuan dari Pemohon;

#### DALAM REKONPENSI

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon konpensasi /Penggugat Rekonpensasi juga mengajukan gugatan rekonpensasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensasi mengajukan Gugatan Rekonpensasi ini dengan dasar-dasar gugatan yang akan di kemukakan di bawah ini;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte





2. Bahwa pernikahan antara penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, umur 4 tahun, anak tersebut hingga saat ini dibawah pengasuhan/pemeliharaan Termohon. Dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar ditetapkan pemeliharaan anak tersebut yang belum **mumayyiz** kepada Penggugat Rekonsensi (sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 huruf a KHI**) dan anak tersebut membutuhkan biaya kehidupan yang masing-masing **sebesar Rp. 1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya di tanggung oleh Tergugat rekonsensi (sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c KHI), sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan damai pada saat mediasi tertanggal 15 mei 2020;

3. Bahwa pada Permohonan Tergugat Rekonsensi ingin bercerai maka Penggugat Rekonsensi menuntut hak-haknya sebagai istri yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi berupa nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah yang mana secara keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), sesuai dengan kesepakatan damai pada saat mediasi tertanggal 15 mei 2020 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon Konpensi /Penggugat Rekonsensi melalui kuasa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama Anak, umur 4 tahun, Tetap dalam asuhan Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan kepada 1 (satu) anaknya sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sesuai kesepakatan damai kepada Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang dicerai;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan **Jawaban** secara tertulis yang pokoknya bahwa sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam tahap mediasi yang telah diuraikan dalam kesepakatan damai pada tanggal 15 Mei 2020, itulah yang menjadi titik acuan untuk Tergugat Rekonpensi taati sehingga Gugatan Rekonpensi ini tidak perlu diperdebatkan kembali .

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Rekonpensi mengajukan **Replik** secara tertulis yang pokoknya bahwa Penggugat Rekonpensi juga tetap pada Gugatan Rekonpensi yang mana sesuai dengan Kesepakatan Mediasi tertanggal 15 mei 2020 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kabupaen Pulau Morotai tanggal 28 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Nomor xxx/ xx / V / 2013 Tanggal 10 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 .

**SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di kelurahan Kayu Merah, Ternate Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama saksi selama 1 minggu kemudian hidup bersama di rumah dinas di Morotai ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi selama 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering cekcok, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa Termohon sudah 4 kali pergi meninggalkan Pemohon dan terakhir ini sudah 1 tahun 6 bulan tidak kembali ;
- Bahwa Termohon pernah cekcok dengan saksi di hari raya idul fitri 2018 di rumah saksi ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tetap saja tidak berubah ;

Saksi 2

**SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di kelurahan Kayu Merah, Ternate Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di tanah Tinggi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon ;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa setahu saksi, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, tidak hormat kepada saksi sebagai orangtua ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi selama 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup terakhir di rumah dinas kesehatan Morotai ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita bahwa Termohon pernah cekcok dengan seorang wanita yang disangkanya adalah selingkuhan Pemohon di Morotai ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan kesimpulan yang pokoknya Penggugat menerima perceraian dengan tetap pada tuntutan dan Tergugat menyatakan kesimpulan tetap cerai dengan kesanggupan terhadap tuntutan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melayani lagi layaknya suami isteri selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai sesuai bukti P.1, namun karena Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka sesuai pasal 66 ayat (2) perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil,

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte*



maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan ;
- Bahwa jika cekcok, Termohon suka pergi meninggalkan kediaman dan terhitung sudah 4 kali ;
- Bahwa Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 6 bulan ;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte





- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama lebih dari 1 tahun, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumahtangga antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018 dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri ( i.e. Pemohon dan Termohon) sanggup sekian lama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim menganggap tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga sikap keluarga Pemohon yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak membawa hasil dan keluarga Pemohon sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), Adapun menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila salah satu pihak (ic.Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu akad yang kuat atau "*miitsaaqon ghalizhan*" (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, karena tidak patut dan tidak seharusnya pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataannya keduanya tidak mungkin hidup rukun lagi, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang (Vide : Yurisprudensi Nomor : 38/K/AG/1990);

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"

Menimbang, bahwa majelis juga mempertimbangkan adanya ijin cerai yang dikeluarkan oleh atasan sebagai salah satu indikator sulitnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dipertahankan. Karena seorang atasan tidaklah mungkin memberikan ijin kepada bawahannya untuk cerai, jika tidak tanpa alasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Pemohon sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami dan istri;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam proses mediasi terdapat Akta Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, merupakan kesepakatan bersama terhadap sebagian obyek atau tuntutan hukum, maka menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Akta Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi Akta Perdamaian tertanggal 15 Mei 2020;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

*Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte*



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H dan Muna Kabir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Irna Yanti Tjan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh masing-masing kuasa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Muna Kabir, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Irna Yanti Tjan, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 256.000,00  
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)